



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi dan integritas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA PNS

Pasal 4

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan sesama PNS serta terhadap diri sendiri.

- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945.
Untuk melaksanakan etika ini setiap PNS wajib :
 - a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
2. Setiap pegawai wajib meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS wajib :
 - a. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara.
 - b. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan.
 - c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi.
3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
 - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak membedakan golongan dan SARA;
 - c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
 - d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - e. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.
4. Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS harus :
 - a. mentaati segala peraturan yang berlaku, yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.
5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS wajib :
 - a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas;
 - b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

- c. dalam melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
6. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam program pemerintah. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS wajib :
 - a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;
 - b. bersikap dan bertindak transparan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. menggunakan daya dan upaya maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian Negara.
 - e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal
 7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumberdaya Negara secara efisien dan efektif. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS wajib:
 - a. hanya memanfaatkan sumber daya Negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain dan atai golongan;
 - b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumberdaya Negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
 8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :
 - a. dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap dan akurat.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku :

Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS ;

 - a. wajib memberikan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait penugasan tersebut;
 - c. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya / menguntungkan diri sendiri / pihak lain;
 - d. tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;

- f. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi
 - g. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatife terhadap harkat, martabat dan citra organisasi.
2. Setiap pegawai menjaga informasi yang bersifat rahasia.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia Negara.
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - b. dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - c. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - d. wajib mematuhi atau menaati ketentuan jam kerja;
 - e. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan institusi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
 - f. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas perintah tersebut kepada bawahannya.
4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS wajib;
- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing
 - d. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
5. Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara koperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :
- a. dapat berkomunikasi secara persuasive dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpatik, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya;
 - b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;

- c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - d. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - e. tidak memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subjek dan bukan objek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. bersedia mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - c. bersedia menggunakan daya imajinasi / pikir dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
7. Setiap pegawai wajib dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :
- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standard operating procedure (SOP);
 - b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - c. wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan;
8. Setiap pegawai wajib mengembangkan secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual);
 - c. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.
9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :
- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotifasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Setiap Pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan citra Pegawai. Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :
 - a. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;

- b. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain seperti kendaraan dinas
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat;
 - d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat.
3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA;
 - c. wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
4. Setiap pegawai tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dimasyarakat;
 - b. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
 - c. selalu menjaga kebersihan lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat;
 - d. memberi teladan yang baik kepada masyarakat;
 - e. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga.
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
Untuk melaksanakan etika ini setiap PNS selalu berupaya dalam membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama / kepercayaan yang berlainan.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS:
 - a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;

- b. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - c. dapat berkomunikasi dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS;

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
 - d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - e. dilarang mengadu domba sesama rekan pegawai.
3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antara instansi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap PNS :

- a. wajib menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
- b. wajib menghormati seluruh pegawai, tanpa membedakan jabatannya;
- c. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
 - unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - tingkat intelektual/pendidikannya.
- d. dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya;
- e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
- f. menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
- g. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
- h. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
- i. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- j. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadi;
- k. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umum, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. selalu memberikan sifat positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
- b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
- c. wajib menghindari perbedaan yang berakibat perpecahan;
- d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
 - c. mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektifitas dalam melaksanakan tugas;
 - d. dilarang memasuki tempat-tempat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - e. dilarang melakukan tindakan hukum dan asusila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan atau pornografi dan semacamnya;
 - f. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - g. tidak meminum minuman keras;
 - h. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 - c. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - j. bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai;
 - k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - m. meningkatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan, dengan cara yang bijaksana.

7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dan memperjuangkan hak-haknya.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
- c. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
- b. dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apapun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
- c. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan / saran / petunjuk pihak lain;
- d. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.

2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya dilingkungan Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. bersedia/berkemauan menggunakan intelektualitas diri secara maksimal;
- c. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
- d. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
- e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
- f. bersedia/kemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
- g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
- h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

- Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. wajib menghormati kepentingan pribadi, kelompok dan golongan lain;
 - c. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, kelompok dan golongan lainnya.
4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program pelatihan yang di selenggarakan instansi atau instansi lain;
 - c. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - b. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - c. bersikap percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama, dan kepercayaannya;
 - b. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. berperan aktif dalam acara-acara keagamaan, baik yang di adakan di kantor maupun di lingkungannya;
 - d. melakukan olahraga secara rutin;
 - e. mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat.
7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. tidak mentelantarkan keluarga;
 - b. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarga dari penghasilan yang diterima;
 - c. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak;
 - d. wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan;
 - e. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian, memakai narkoba, dan minum minuman memabukkan.
8. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- a. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- b. berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelazimannya;
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus gasal.

Pasal 11

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik PNS.

Pasal 12

Dalam melakukan penegakan Kode Etik PNS, Bupati dibantu oleh para pejabat eselon II dan kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik dapat dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Majelis Kode Etik.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
 - a. Mensosialisasikan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Melakukan monitoring langsung baik kepada SKPD maupun aparaturnya berkenaan dengan kepatuhan terhadap Kode Etik PNS.

- c. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berkenaan dengan penghapusan Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja.
 - d. Merekomendasikan dan meneruskan kepada pejabat yang berwenang jika ditemukan pelanggaran tindak pidana dan atau pelanggaran lainnya.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
 - (3) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
 - (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 - (6) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB V PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 15

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik PNS, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 :
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 17

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 18

- (3) Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
 - a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS ;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

- (4) Format keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PNS

Pasal 19

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik PNS dapat dikenakan tindakan administratif, pemotongan dan atau penghapusan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 21

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 30 tahun 2012 tentang Kode Etik Kehormatan, Dewan Kehormatan dan Tunjangan Kehormatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 337**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

*Contoh
Laporan Kejadian*

RAHASIA

LAPORAN KEJADIAN

IDENTITAS YANG MELAPORKAN :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS YANG MELAPORKAN :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi

1.
2.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pelapor,

.....

Contoh
Laporan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik PNS

Kepada
Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
Di Kandangan

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan laporan kejadian tanggal yang diajukan oleh Sdr(i), dengan ini saya laporkan telah ada dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Pelanggaran kode etik pns yang diduga dilakukan adalah yang melanggar ketentuan Pasal Ayat Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahuntentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan *)

Nama
NIP

- Tembusan Yth:
- 1.
 - 2.

*) sebutkan pejabat yang menerima Laporan Pengaduan

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berupa **).

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Majelis Kode
Etik *)

Nama
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) tuliskan pelanggaran Kode Etik PNS yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Majelis Kode Etik *) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Kedudukan dalam :
Dewan Kehormatan :
PNS
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Kedudukan dalam :
Dewan Kehormatan :
PNS
3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Angka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahuntentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. dst

Demikian berita acara ini pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang diperiksa :

- Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Dewan Kehormatan PNS :

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
3. dst

RAHASIA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR.....

TENTANG

HASIL SIDANG MAJELIS KODE ETIK
ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
A.N. NIP.

DEWAN KEHORMATAN PNS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh Sdr/i NIP....., sebagaimana surat.....nomor.....tanggal....., maka telah dilaksanakan Sidang Majelis Kode Etik pada tanggal.....;
- b. bahwa untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan.....(SKPD)....., perlu menjatuhkan sanksi moral terhadap pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyatakan bahwa pegawai negeri sipil dibawah ini :
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Terbukti / Tidak Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi moral kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA dapat diproses lebih lanjut untuk dikenai hukuman disiplin atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA MAJELIS KODE ETIK,

NAMA

NIP

Pangkat/Gol

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Pangkat/Gol

Tembusan Yth. :

1.dst

RAHASIA
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

NOMOR.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL
ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N. NIP.

MAJELIS KODE ETIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik Nomor..... Tahun tentang Hasil Sidang Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sdr/i NIP....., perlu dilakukan penjatuhan sanksi moral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N. NIP.....;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi moral kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KEDUA : Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan secara tertutup/ terbuka.
- KETIGA : Keputusan Majelis Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Majelis Kode Etik ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA MAJELIS KODE ETIK,

NAMA
NIP
Pangkat/Gol

Diterima tanggal

NAMA
NIP
Pangkat/Gol

Tembusan Yth. :

1.dst

RAHASIA
KEPUTUSAN

NOMOR.....

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK
DARI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A.N. NIP.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor.....tanggal..... tentang permohonan rehabilitasi nama baik dari dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N..... NIP....., perlu menetapkan Keputusan.....;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
 5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Memperhatikan : Keputusan Majelis Kode Etik Nomor..... Tahun tentang Hasil Sidang Majelis Kode Etik Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil A.N..... NIP.....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merehabilitasi nama baik Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

dari dugaan pelanggaran ketentuan pasal Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor..... Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

NAMA
NIP
Pangkat/Gol

Diterima tanggal

NAMA
NIP
Pangkat/Gol

Tembusan Yth. :
1.dst

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY